



**PERATURAN BUPATI GIANYAR**

**NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
  - a. Sekretariat Inspektorat;
  - b. Inspektorat Pembantu;
  - c. Inspektorat Pembantu Investigasi; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
  - c. Inspektorat Pembantu Wilayah III; dan
  - d. Inspektorat Pembantu Wilayah IV.
- (4) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Inspektorat Pembantu Investigasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Investigasi  
Kedudukan Tugas dan Fungsi

- (1) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

- (2) Inspektorat Pembantu Investigasi dipimpin oleh Inspektur Pembantu Investigasi.
  - (3) Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Investigasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
3. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai pembagian wilayah kerja.
  - (2) Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.
4. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A sehingga Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur Pembantu Investigasi;
- b. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat;
- c. pengkoordinasian penanganan gratifikasi dan pungutan liar;



- d. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan investigasi Inspektur Pembantu Investigasi;
- h. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- k. pelaksanaan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;
- l. pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi;
- m. perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
- n. pemberian keterangan ahli di persidangan;
- o. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- p. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektur;
- q. pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi;

- r. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada tanggal 21 April 2022  
BUPATI GIANYAR,

  
I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 21 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEĐE WISNU WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022  
NOMOR 8



LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2022,

TANGGAL 21 APRIL 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GIANYAR

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN GIANYAR



BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA